



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 712 / Menkes / SK / VI / 2010**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN TIM PENGELOLA PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BIDANG KESEHATAN DI TANAH PAPUA/P2KTP.**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat perlu dilakukan berbagai peningkatan upaya kesehatan terutama yang menyangkut pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit menular seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, kusta, infeksi saluran pernapasan akut/ISPA, dan penyakit tidak menular lainnya seperti kesehatan ibu, anak, reproduksi, gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama di wilayah pedalaman, terpencil, perbatasan dan kepulauan;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Pengelola Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan di Tanah Papua (P2KTP) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8737);
 6. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 521 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Percepatan pembangunan Bidang Kesehatan Tanah Papua (P2KTP);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat/P6B.

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYEMPURNAAN TIM PENGELOLA PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN DI TANAH PAPUA (P2KTP).**

MEMUTUSKAN :

Kesatu : Menyempurnakan Tim Pengelola Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan di Tanah Papua/P2KTP.

Kedua : Susunan organisasi dan personalia Tim Pengelola Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan di Tanah Papua, sebagai berikut :

PELINDUNG

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH

Menteri Kesehatan RI

PENGARAH :

dr. Ratna Rosita Suryo Subandoro, MPH

Sekretaris Jenderal

dr. Budihardja, MPH, DTMH.

Direktur Jenderal Bina Kesmas

Dra. Sri Indrawaty, Mkes, M.Kes

Direktur Jenderal Bina Yanfar & Alkes

Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H

Direktur Jenderal P2PL

dr. Bambang Giatno, MPH.

Kepala Badan PPSDM Kesehatan

dr. Naydial Roesdal, MSc. PH

Inspektur Jenderal

Prof. Dr. Agus Purwadianto, SH, M.Si, Sp.F(K).

Kepala Badan Litbangkes.

PELAKSANA

Koordinator : HM. Bambang Sulistomo, SiP, M.Si

Staf Khusus Menteri Bidang Politik
Kebijakan Kesehatan

Ketua I : dr. Bambang Sardjono, MPH

Direktur Bina Kesehatan Komunitas

Ketua II : dr. Untung Suseno, Mkes

Kepala Biro Perencanaan & Anggaran

Sekretaris I : drg. Hermanto Setia Hadi MS

Ka. Subdit BUK Indera dan Usaha
Dit Bina Keskem.

Sekretaris II : Drs. Bayu Teja Muliawan Apt, Mphar

Ka. Bag. APBN II Biro Perencanaan
& Anggaran.

BIDANG-BIDANG

Bidang I : Penguatan Sistem Kesehatan

Ketua : Dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS

Plt. Sekretaris Ditjen Bina Kesmas

Sekretaris : Isti Ratnaningsih, MA

Ka. Bag PI Ditjen Bina Kesmas

Anggota : dr. Guntur Budi Wiharto, MS

Sekretaris Ditjen Bina P2-PL

Dr. dr. Sutoto, M.Kes

Sekretaris Ditjen Bina Yanmedik

Drs. H. Purwadi Apt, MM, ME

Sekretaris Ditjen Binfar & Alkes

dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An

Direktur Bina Yanmedik Spesialistik

drg. Usman Sumantri, M.Kes

Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan
Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sukendar Adam, DIM.M.Kes
Drs. Rahbudi Helmi Apt, MKM
Dra. Nadirah.R, Apt,M.Kes
dr. Nurindah

Kepala Pusat Sarana,Prasarana &
Peralatan Kesehatan
Ka. Bag PI Ditjen Binfar & Alkes
Staf Dit. Bina Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan
Staf Subdit. Bina Upaya Kesehatan
Tradisional

Tim Sekretariat

Koordinator : drg. Kartini Rustandi MKes
Anggota : Sumanto, SKM, MPH
 drg. Haslinda, MKes
 Budiman Sitepu, SKM, MKes.
 dr. Wisnu Trianggono
 dr. Sandra Octaviani Dyah P.Rini
 Dadang Supardiman, SE

Ka.Subdit Bina Upaya Kesehatan DTPK
Dit. Bina Keskom
Kasi Standarisasi Bina Upaya Kesehatan
DTPK Dit. Bina Keskom
Kasi Standarisasi Subdit Yanmedik Dasar
di Institusi
Staf Subdit. Bina Upaya Kesehatan DTPK
Dit. Bina. Keskom
Staf Subdit. Bina Upaya Kesehatan DTPK
Dit. Bina Keskom
Staf Subdit Bina Upaya Kesehatan IK &
UKBM Dit. Bina Keskom
Staf Subbag TU Dit. Bina Keskom

Ketiga : Tugas Tim Pengelola P2KTP, antara lain :

Pengarah :

- a. Menentukan arah, strategi, dan kebijakan pelaksanaan program P2KTP
- b. Merumuskan secara teknis arah, strategi, dan kebijakan yang ditetapkan
- c. Melaksanakan pemantauan pengendalian dan penilaian pelaksanaan program

Pelaksana:

- a. Menyiapkan rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang dalam rangka P2KTP
- b. Melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Membantu menyusun pedoman pelaksanaan, sosialisasi program, pemantauan dan evaluasi program P2KTP
- d. Melakukan tindak lanjut penyelesaian temuan, masalah dan keluhan di lapangan.
- e. Fasilitasi bersama lintas sektoral terkait dalam penyelenggaraan kegiatan program P2KTP
- f. Sebagai penyelenggaraan mediator dalam koordinasi penyelenggaraan program P2KTP antara Kementerian Kesehatan dan sektor lain.

Sekretariat :

- a. Mempersiapkan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan program P2KTP
- b. Menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan program P2KTP
- c. Mempersiapkan bahan dan data perencanaan penyelenggaraan kegiatan P2KTP
- d. Menyiapkan laporan berkala tentang kemajuan kegiatan yang direncanakan

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola P2KTP bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

Kelima : Tim Pengelola P2KTP diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan tersebut diatas kepada Menteri Kesehatan secara berkala setiap 1 (satu) bulan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

dr. Lily S Sulistyowati, MM
drg. Liliana Lazuardi, M.Kes

Kepala Pusat Promosi Kesehatan
Ka. Subdit RS Non Pendidikan Dit. Bina
Yanmedik Spesialistik
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Papua Barat

dr. Bagus Sukaswara, MPH
Otto Parorangan, SKM

Bidang II : Sumber Daya Manusia

Ketua : dr. H. Kemas M Akib Aman Sp.R
MARS

Sekretaris : Syamsul Bahri, SKM, M. Kes

Anggota : dr. Abdul Rival, M. Kes
dr. Asjikin Imam Hidayat, MHA

dr. Sulistyono, SKM, M. Kes

Dra. Utik Indrawati, M. Kes

drg. Yenni Mulyati, MS

Kepala Pusat Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan
Ka. Bag PI Badan PPSDM Kesehatan
Kepala Biro Kepegawaian
Kepala Pusat Pendidikan Tenaga
Kesehatan
Kepala Pusat Pendidikan & Pelatihan
SDM Kesehatan
Ka. Bid Diklat Teknis dan Fungsional
Pusdiklat SDM Kes.
Kasub. Bag Administrasi & Evaluasi
Tenaga Strategis Biro Kepegawaian

Bidang III : Pelayanan Kesehatan dan Penanggulangan Penyakit

Ketua : drg. S.R Mustikowati, M. Kes

Sekretaris : dr. Embry Netty, M. Kes

Anggota : dr. Rita Kusriastuti, MSc

dr. Iwan Muljono, MPH

dr. Andi Muhadir, MPH

dr. Ina Hernawati, MPH

Dr. Minarto, MPS

dr. Hj. Fatni Sulani DTMH, MSI

dr. Erna Mulati, MSc, CMFM

dr. Nunung Bangun Priyatni, M. Epid

Ir. Moh. Nasir, MKM

Direktur Bina Yanmedik Dasar
Ka. Subdit Bina Yanmedik di Institusi
Direktur P2B2
Direktur P2ML
Direktur SEPIM Kesehatan Matra
Direktur Bina Kesehatan Ibu
Direktur Bina Gizi Masyarakat
Direktur Bina Kesehatan Anak
Ka. Subdit. BUK Balita & Anak Pra
Sekolah Dit Kesehatan Anak
Ka. Subdit HIV/AIDS & PMS Dit P2ML
Ka. Subdit Gizi Makro Dit. Bina Gizi
Masyarakat

Bidang IV: Advokasi dan Sosialisasi.

Ketua : Prof. dr. Budi Sampurno, SH, SpF,
DTPH, SpKP

Sekretaris : Netty T Pakpahan, SH, MH

Anggota : VA. Binus Manik, SH, MH
Ridha V. Hutagalung, SH, MH.
Tyaswening K., SH, MM.

Barlian SH

Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Ka. Bag Pelayanan Hukum Biro Hukum
dan Organisasi

Ka. Bag. Hukormas. Ditjen. Bina Yanmed

Ka. Bag. Hukormas. Ditjen. Bina Kesmas

Ka. Bag. Hukormas. Ditjen. Bina Yanfar &
Alkes

Ka. Bag. Hukormas Ditjen. P2-PL

Ka. Bag Tata Usaha Puskomlik

Bidang V : Sarana dan Penunjang

Ketua : dr. Setiawan Soeparan, MPH

Sekretaris : dr. Sri Widyastuti

Anggota : drg. Armand P Daulay, M. Kes
Suharjono, SE, MM

Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan

Ka. Subdit Bina Pelayanan Mikrobiologi &
Imunologi, Dit. Bina Pelayanan

Penunjang Medik

Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik

Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam : Biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola P2KTP dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah.
- Ketuju : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai Desember tahun 2010 dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 10 Juni 2010



Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Yang bersangkutan